



PUTUSAN

NOMOR 35 / PID.SUS / 2023 / PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara para

Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama : **SULIANI Binti SAMSURI**;
2. Tempat Lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 01 Januari 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Supit Urang RT.18 RW.04 Desa Tegalwaru Kecamatan Dau Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa II

1. Nama : **SANARI Bin DAMAT**;
2. Tempat Lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 01 Desember 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Supit Urang RT.18 RW.04 Desa Tegalwaru Kecamatan Dau Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerja : Petani/pekebun;

Para Terdakwa I, II, tidak berada dalam tahanan

Para Terdakwa I, II, dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum :1. RUDY SANJAYA ARIEF,S.H., 2. CUWIK LIMAN WIBOWO, S.H. M.Hum Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di RUDY SANJAYA ARIEF S.H. & REKAN, dengan alamat Perum Sukun Pondok Indah Blok AA.3A, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Desember 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dengan Nomor 848/PH/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022;

Para Terdakwa I, II, diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kapanjen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa SULIANI BINTI SAMSURI pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 22 Mei 2017 sekira jam 20.00 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Jl. Supiturang Dusun Kraguman Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama terdakwa SANARI BIN DAMAT, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa SULIANI BINTI SAMSURI dan terdakwa SANARI BIN DAMAT setelah menguasai tanah kurang lebih seluas 3.000 M2 terletak di Jl. Supiturang Dusun Kraguman Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang dari pamannya atas nama Sa'i dan istrinya Sariah yang

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia, yang sebetulnya mereka terdakwa tahu bahwa tanah yang mereka terdakwa kuasai adalah milik saksi Rostiin Als. Rustiin Binti Radi karena sebelumnya terdakwa SULIANI BINTI SAMSURI menemukan Petok D di dalam gelas yang ada di almari B. Sariah (almh) yang selanjutnya Petok D tersebut oleh terdakwa SULIANI BINTI SAMSURI diserahkan kepada pengacara mereka terdakwa, dengan maksud untuk melakukan pengurusan agar menjadi hak milik mereka terdakwa atas penguasaan lahan kurang lebih seluas 3.000 M2 terletak di Jl. Supiturang Dusun Kraguman Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang tersebut, selanjutnya terdakwa SULIANI BINTI SAMSURI dan terdakwa SANARI BIN DAMAT sepakat untuk menyewakan dengan alasan membutuhkan uang untuk membayar hutang yang digunakan untuk biaya pengobatan P. Sa'i (alm) dan Bu Sariah (almh) selanjutnya terdakwa SULIANI BINTI SAMSURI dan terdakwa SANARI BIN DAMAT pada hari yang tidak dapat diingat sekira pertengahan bulan Mei 2017 datang ke rumah saksi Ngadiono yang beralamat di Dusun Krajan RT.3 RW. 1 Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang untuk menawarkan sewa lahan tersebut dimana setelah bertemu dengan saksi Ngadiono, terdakwa SULIANI BINTI SAMSURI dan terdakwa SANARI BIN DAMAT menawarkan lahan kurang lebih seluas 3.000 M2 terletak di Jl. Supiturang Dusun Kraguman Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang untuk disewa oleh saksi Ngadiono sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) jangka waktu selama 8 (delapan) tahun, namun selanjutnya saksi Ngadiono menawar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saat itu mereka terdakwa menolak, dan selanjutnya mereka terdakwa dan saksi Ngadiono sepakat dengan harga sewa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu selama 8 (delapan) tahun, dan selanjutnya saksi Ngadiono meminta mereka terdakwa datang lagi mengambil uang sewa 3 (tiga) hari kemudian, dan saksi Ngadiono meminta kepada mereka terdakwa untuk

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan surat perjanjian sewa menyewa lahan tersebut dengan mengetahui pihak Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang atas permintaan saksi Ngadiono tersebut selanjutnya pada hari yang tidak diingat pada tanggal 22 Mei 2017 siang hari terdakwa SULIANI BINTI SAMSURI bersama-sama terdakwa SANARI BIN DAMAT datang ke kantor Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang untuk membuat surat perjanjian sewa dengan saksi Ngadiono dan saat itu selanjutnya mereka terdakwa menemui saksi Tamuji selaku Kepala Dusun Kraguman Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang karena lahan berada di Dusun Kraguman Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan minta saksi Tamuji untuk membuat surat perjanjian sewa dengan jangka waktu selama 8 (delapan) tahun kepada Ngadiono setelah Surat Perjanjian Sewa selesai terdakwa SULIANI BINTI SAMSURI dan terdakwa SANARI BIN DAMAT segera menandatangani surat perjanjian tersebut dan selanjutnya dibawa ke ruangan saksi Budi Santoso selaku Kepala Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang untuk meminta tanda tangan, namun sebelum saksi Budi Santoso menandatangani Surat Perjanjian sewa tersebut sempat menanyakan kepada terdakwa SULIANI BINTI SAMSURI dan terdakwa SANARI BIN DAMAT bagaimana dengan saksi Rostiin Als. Rustiin Binti Radi, dan terdakwa SANARI BIN DAMAT menjawab sudah beres karena lahan tersebut sudah dijual kepada P. Sa'i (Alm), jadi lahan tersebut bukan milik Rostiin Als. Rustiin Binti Radi lagi tapi milik P. Sa'i (Alm), sehingga atas penjelasan terdakwa SANARI BIN DAMAT selanjutnya saksi Budi Santoso selaku Kepala Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang menandatangani Surat Perjanjian Sewa tersebut dimana setelah surat perjanjian sewa sudah ditanda tangani saksi Budi Santoso selaku Kepala Desa dan juga ditandatangani terdakwa SULIANI BINTI SAMSURI dan terdakwa SANARI BIN DAMAT, selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2017 sekira jam 20.00 WIB terdakwa SULIANI BINTI SAMSURI bersama-sama

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SANARI BIN DAMAT segera datang ke rumah saksi Ngadiono untuk meminta tanda tangan dan setelah saksi Ngadiono menanda tangani surat perjanjian sewa tersebut selanjutnya menyerahkan uang sewa kepada terdakwa SULIANI BINTI SAMSURI dan terdakwa SANARI BIN DAMAT sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan untuk sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi Ngadiono meminta kepada terdakwa SULIANI BINTI SAMSURI dan terdakwa SANARI BIN DAMAT mengambil keesokan harinya setelah terdakwa SULIANI BINTI SAMSURI dan terdakwa SANARI BIN DAMAT menerima uang sewa selanjutnya meninggalkan rumah saksi Ngadiono, dan keesokan harinya sekira jam 17.00 WIB terdakwa SANARI BIN DAMAT membawa Surat Perjanjian Sewa ke rumah saksi Tamuji untuk ditanda tangani sebagai saksi dan setelah Surat Perjanjian Sewa terdapat tanda tangan lengkap, selanjutnya Surat Perjanjian Sewa tersebut sekira jam 19.00 wib dibawa kembali ke rumah saksi Ngadiono untuk diserahkan, dan saksi Ngadiono selanjutnya menyerahkan sisa uang sewa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga terdakwa SULIANI BINTI SAMSURI dan terdakwa SANARI BIN DAMAT telah menerima uang sewa dari saksi Ngadiono sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

atas perbuatan tersebut sebetulnya terdakwa SULIANI BINTI SAMSURI dan terdakwa SANARI BIN DAMAT tahu kalau lahan kurang lebih seluas 3.000 M2 terletak di Jl. Supiturang Dusun Kraguman Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang dikuasai belum bersertifikat adalah milik saksi Rostiin als. Rustiin Binti Radi, karena berdasarkan keterangan saksi Budi Santoso selaku Kepala Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang dalam catatan buku letter C Desa Tegalweru Tahun 1990, Buku Huruf C No. 1264 atas lahan seluas 6.250 M2 jenis tanah yasan persil No. 51 Kelas D.II terletak di Jl. Supit Urang Dusun Kraguman Desa Tegalweru Kecamatan Dau

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang sudah atas nama Rostiin Als. Rustiin Binti Radi yang berasal dari Buku letter C No. 670 atas nama P. Saini Radi, dan P. Saini Radi adalah bapak kandung saksi Rostiin als. Rustiin Binti Radi, sehingga lahan tersebut adalah milik saksi Rostiin als. Rustiin Binti Radi yang sebelumnya digadaikan kepada P. Sa'i dan B. Sariah namun telah ditebus oleh saksi Rostiin als. Rustiin Binti Radi kepada b. Sariah, dan setelah saksi Rostiin als. Rustiin Binti Radi menebus lahan tersebut hanya kembali yang sebagian saja yaitu yang sebelumnya dikuasai oleh saksi Wijiati Binti Dasimo kurang lebih seluas 3.000 M2, sedangkan yang ada dalam pengusaan terdakwa SULIANI BINTI SAMSURI dan terdakwa SANARI BIN DAMAT kurang lebih seluas 3.000 M2 tidak diserahkan kepada Rostiin als. Rustiin Binti Radi hingga saat ini, namun malah disewakan kepada saksi Ngadiono dan hal ini juga sebagaimana dalam isi putusan perkara perdata Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi Nomor : 398 K/Pdt/2021 tanggal 24 Maret 2021 dengan kewajiban terdakwa SULIANI BINTI SAMSURI dan terdakwa SANARI BIN DAMAT harus menyerahkan lahan tersebut kepada saksi Rostiin als. Rustiin Binti Radi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana berdasar pasal 385 ayat (4) KUHP jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya An.Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 10 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 10 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang No.REG.PERKARA:PDM-144/M/5.20/08/2022 tanggal 15 Nopember 2022 yang amar tuntutan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SULIANI BINTI SAMSURI dan terdakwa SANARI BIN DAMAT bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat (4) KUHP jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULIANI BINTI SAMSURI dan terdakwa SANARI BIN DAMAT tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kutipan letter C dari buku Huruf C No. 1264 persil 51 Kelas D.II luas seluruhnya 6.250 M2 atas nama Rustiin yang ditandatangani Kepala Desa Tegalweru tanggal 30 Desember 2021
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Sewa Lahan dari SULIANI kepada NGADIONO tanggal 22 Mei 2017
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan pengembalian lahan dari Sariah kepada Rostiin
 - 1 (satu) bendel fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 398 K/Pdt/2021 tanggal 24 Maret 2021Dikembalikan kepada saksi Rostiin Als. Rustiin Binti Radi
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 13 Desember 2022 Nomor 422/Pid.Sus/2022/PN Kpn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Suliani dan Terdakwa II. Sanari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum Menyewakan Tanah Yang Belum Bersertipikat Padahal Diketahui Bahwa Orang Lain Yang Mempunyai Hak Atas Tanah Itu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Suliani dan Terdakwa II. Sanari oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Sewa Lahan dari SULIANI kepada NGADIONO tanggal 22 Mei 2017;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan pengembalian lahan dari Sariah kepada Rostiin;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 398 K/Pdt/2021 tanggal 24 Maret 2021;
 - Fotocopy Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN.Kpn tanggal 09 Oktober 2019;
 - Fotocopy kwitansi tertanggal 27 April 1997;
 - Fotocopy kwitansi Nomor 2 tertanggal 29 April 1997;
 - Fotocopy kwitansi tertanggal 13 Agustus 1997;
 - Fotocopy Surat Pernyataan Pengembalian Sewa Lahan tertanggal 01 Juli 2022;

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy foto penandatanganan pengembalian sewa lahan pada tanggal 01 Juli 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa I. Suliani dan Terdakwa II. Sanari masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta Banding.Pid/2022/PN Kpn Jo. Nomor 422/Pid.Sus/2022/PN Kpn tanggal 19 Desember 2022, yang dibuat oleh Penitera Muda Pidana An. Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 Juni Ratnasari,S.H.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 13 Desember 2022 Nomor 422/Pid.Sus/2022/PN Kpn,

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Banding.Pid/2022/PN Kpn Jo. Nomor 422/Pid.Sus/2022/PN Kpn tanggal 19 Desember 2022 yang dibuat oleh Penitera Muda Pidana An. Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 Cuwik Liman Wibowo S.H.M.Hum Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2022, mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 13 Desember 2022 Nomor 422/Pid.Sus/2022/PN Kpn;

Membaca Relas Pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan :

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2022 Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 Permintaan Banding Jaksa Penuntut umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa

Membaca Memori Banding tanggal 15 November 2022 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 23 Desember 2022 dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2022;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 3 Januari 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 3 Januari 2023 dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Desember 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 23 Desember 2022 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2022;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 26 Desember 2022 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 27 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Nomor 39/Akta.Banding.Pid/2022/PN Kpn Jo. Nomor 422/Pid.sus/2022/PN Kpn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 19 Desember 2022 kepada Penuntut Umum dan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Nomor

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39/Akta.Banding.Pid/2022/PN Kpn Jo. Nomor 422/Pid.sus/2022/PN Kpn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 19 Desember 2022 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 22 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sebagaimana dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 422/Pid.Sus/2022/PN Kpn tanggal 13 Desember 2022 dengan pidana penjara terhadap masing – masing terdakwa yaitu selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat ;
- Bahwa dengan terlalu singkatnya putusan yang dijalani oleh Terdakwa Sulaini Binti Samsuri dan terdakwa Sanari Bin Damat tidak menjadikan syok terapy bagi Terdakwa Sulaini Binti Samsuri dan terdakwa Sanari Bin Damat ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sulaini Binti Samsuri dan terdakwa Sanari Bin Damat sangat merugikan saksi Rostiin Als. Rustiin Binti Radi;
- Bahwa Terdakwa Sulaini Binti Samsuri dan terdakwa Sanari Bin Damat merasa tidak bersalah, dimana sebelumnya para terdakwa telah digugat perdata dan dalam putusan PN, PT maupun MA para terdakwa kalah dan wajib mengembalikan obyek tanah kepada saksi Rostiin Als. Rustiin Binti Radi
- Bahwa sesuai bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan Jaksa

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah membuktikan bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pasal 385 ayat (4) KUHP Jo.Pasal 55 (1) ke 1 KUHP

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum memohon Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan dan mengadili perkara atas nama Suliani Binti Samsuri dan Terdakwa Sanari Bin Damat memutuskan sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dengan segala alasan dan argumentasinya selengkapnya sebagai tercantum dalam Memori Bandimng Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap 5 (lima) alasan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, yaitu bahwa putusan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, putusan tidak menjadikan syok terapy bagi para Terdakwa, perbuatan para Terdakwa merugikan saksi Rostii, para Terdakwa telah menikmati hasilnya, Terdakwa Sanari merasa tidak bersalah, walaupun dalam putusan PN, PT maupun MA yang dalam putusan para Terdakwa kalah dan wajib mengembalikan obyek tanah kepada saksi Rostiin. Alasan atau dalil yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diatas telah sangat tidak konsisten dan sangat bertentangan dengan alasan pada kontra memori bandingnya dimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat,

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alasan atau dalil Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak masuk akal dan terlalu mendramatisir serta ini bukan syarat dalam pengajuan banding.

- Bahwa Para Terbanding tetap pada dalil dan keberatan sebagaimana yang telah dituangkan di dalam memori Banding tertanggal 22 Desember 2022 dan menjadi satu kesatuan di dalam kontra banding ini.
- Bahwa penghukuman pidana yang diterima oleh Terdakwa saat ini kami nilai masih sangat berat sekali dan belum mencerminkan keadilan bagi diri Terdakwa. karena menurut kami hukuman ini sangatlah tinggi;
- Bahwa di dalam perkara ini sangat terlihat saudari Jaksa Penuntut Umum yang menggebu-gebu ingin menjebloskan Terdakwa dengan mencoba melakukan upaya hukum Banding supaya hukuman Terdakwa bisa naik sebagaimana tuntutananya, padahal kalau kita semua mau jujur, di dalam perkara ini kalau Jaksa Penuntut Umum merasa keberatan dengan Pertimbangan Majelis Hakim karena dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat sebaliknya kami pun para Terdakwa merasa pertimbangan majelis hakim juga tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak mempertimbangkan fakta serta bukti para Terdakwa sama sekali;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar Putusan, sebagai berikut : Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya, Menolak Memori Banding Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya, Menerima Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum untuk seluruhnya, Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, Tanggal 13 Desember 2022 dalam perkara No: 422/Pid.Sus/2022/PN.Kpn. Membebaskan biaya perkara dari tingkat pertama dan tingkat Banding kepada Negara.

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa dengan segala alasan dan argumentasinya selengkapya sebagai tercantum dalam Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Januari 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan Memori Banding tanggal 22 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding atau Para Terdakwa tidak dapat menerima serta keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 13 Desember 2022 Nomor 422/Pid.sus/2022/PN Kpn;
- Bahwa Putusan dengan Nomor : 422/Pid.sus/2022/PN.Kpn tanggal 13 Desember 2022 telah melanggar Pasal 191 ayat (2) KUHP, karena telah memaksakan suatu Putusan pidana terhadap terdakwa yang menurut fakta persidangan dan fakta yuridis ada perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan terbukti, namun perbuatan tersebut ada bukti dan alasan yang mendahuluinya, namun tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Factie, sehingga seharusnya putusan yang dijatuhkan adalah putusan Para Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging);
- Bahwa pertimbangan dan kesimpulan Putusan a quo tersebut adalah salah dan keliru karena bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
- Bahwa tujuan dan maksud Para Terdakwa waktu itu melakukan penyewaan tanah tersebut adalah untuk membayar hutang atas biaya perawatan Almarhum Pak Sai semasa hidupnya di saat sakit yang menjadi tanggungan para Terdakwa, sehingga tidak ada niatan dari Para Terdakwa dari perbuatan sewa menyewa tersebut untuk menguntungkan diri sendiri apalagi menguntungkan orang lain, disini adalah Almarhum

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Sai, karena setahu saksi memang tanah tersebut adalah milik dari Almarhum Pak Sai yang dibeli dari saksi Rostiin dan selaras dengan keterangan dari saksi Tamuji, Kepala Desa, Wijati dan Ngadiono karena selama ini setahu saksi tanah tersebut adalah memang milik dari Pak Sai dan saksi Tamuji dan kepala Desa baru tahu jika tanah tersebut masih atas nama saksi Rostiin setelah timbul persoalan ini secara hukum dan saksi Kepala Desa melihat di Buku Desa.

- Bahwa kepemilikan dan sewa menyewa tersebut baru dipersoalkan oleh saksi Rostiin sekitar tahun 2019 dengan mengajukan Laporan kepada Pihak kepolisian dan Gugatan Perdata yang saat ini Putusan Perdata tersebut dijadikan dasar dan bukti di dalam persidangan pidana ini, yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2021 dengan dilampiri Letter C 1264, Persil No. 51, Klas dII, dengan luas tanah kurang lebih 6.250 M2 a.n Rusti'in.
- Bahwa memang benar tanah tersebut belum bersertifikat, namun masih berbentuk Letter C 1264, Persil No. 51, Klas dII, dengan luas tanah kurang lebih 6.250 M2 a.n Rusti'in, dan yang dipersoalkan oleh saksi Rostiin adalah setengah dari luasan tanah yang telah disewakan oleh Para Tergugat kepada saksi Ngadiono.
- Bahwa perlu di ingat dan diketahui oleh kita semua dimana Letter C atau petok D desa, hanyalah merupakan tanda wajib pajak dalam arti, bahwa orang yang namanya disebutkan di dalam surat semacam itu adalah orang yang wajib membayar pajak tanah. *Ini tidak berarti bahwa orang yang membayar pajak itu adalah orang yang mempunyai hak milik atas tanah yang pajak tanahnya ia bayar itu.*
- Bahwa jika dasar laporan pidana ini karena saksi beranggapan tanah tersebut adalah miliknya dengan mendasarkan pada bukti letter C Nomor : 1264, Persil No. 51, Klas dII dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menurut kami hal tersebut adalah tidak

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan sesat, apalagi di dalam Putusan Perdata No. 76/Pdt.G/2019/PN.Kpn tanggal 09 Oktober 2019 sebagaimana bukti P-1 berupa foto copy Petok D No. 1264 a.n. Rustiin, persil 51, luas 6.250 M2, hanyalah berupa foto copian tanpa bisa dihadirkan aslinya di dalam persidangan untuk dijadikan pembanding, oleh karenanya bukti tersebut telah dikesampingkan oleh Majelis hakim. (Bukti Putusan Perdata No.76/Pdt.G/2019/PN.Kpn tanggal 09 Oktober 2019 terlampir dalam Pledooi sebagai bukti perkara ini).

- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie sama sekali tidak pernah melihat dan mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Para Terdakwa dan hanya mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, padahal perkara ini diperiksa juga berdasarkan adanya hasil keputusan Perdata yang menjadi acuan Jaksa Penuntut Umum menaikkan perkara pidana ini, Sehingga sangat terlihat dengan jelas sekali, ini lah bentuk adanya ketidakadilan dari Majelis Hakim Judex Factie di dalam mempertimbangkan hukumnya atas keadaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan hanya mempertimbangkan yang menguntungkan bagi diri saksi pelapor Rostiin saja tanpa mempertimbangkan pledoi dan bukti yang telah diajukan oleh Para Terdakwa atau Pembanding, dengan demikian adalah sah dan dapat dibenarkan tindakan pembanding dalam melakukan perbuatan sewa menyewa tersebut karena dengan adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan serta berdasarkan bukti yang sah dan jika hal ini tetap dipersoalkan, maka seharusnya hal tersebut masih dalam domain hukum perdata, apalagi saat ini masih adanya tuntutan secara perdata dari para ahli waris lain yang saat ini sedang diperiksa dan berjalan pada Pengadilan Negeri Kapanjen dengan Nomor perkara : 97/Pdt.Plw/2022/PN.Kpn.

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang berlaku asas legalitas yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu tentang hukum, tapi penerapan hukum adalah menyangkut keadilan, maka penerapan hukum tidak boleh hanya menggunakan satu kaca mata tetapi harus dengan segala pertimbangan yang matang berdasarkan hati nurani dan keyakinan dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa hukum juga mengenal dan memperhatikan teori sebab akibat serta kesengajaan dan kelalaian mengapa sampai seseorang dapat melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dalam penerapan hukum kita tidak boleh membutuhkan mata hati dan akal sehat kita sebagai ahli hukum.
- Bahwa Mengingat tujuan dari Pidana adalah bukan untuk balas dendam, dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan diri terdakwa tetapi tujuan pidana disini sebagai mana pendapat hakim bukanlah penjeraan akan tetapi sebagai koreksi agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi dan menjadikan pembinaan bagi terdakwa, sekaligus terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri di kemudian hari.
- Bahwa Kesimpulannya: Terdakwa harus mendapatkan penghukuman pidana yang mana unsurnya adalah penderitaan adalah sah-sah saja karena sebagai bagian dari sanksi, tetapi peneraan penderitaan harus layak bagi manusia dan bersifat manusiawi serta sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Sehingga kami berpendapat apa yang telah diterima oleh Terdakwa saat ini kami nilai masih sangat berat sekali dan belum mencerminkan keadilan bagi diri Terdakwa. karena menurut kami hukuman ini sangatlah tinggi, maka dari itu disini kami mengetuk hati Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan dengan seksama dan sesuai dengan keyakinan dan hati nurani.

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar Putusan, sebagai berikut :

1. **Menerima** Permohonan Banding Pembanding atau Terdakwa untuk seluruhnya.
2. **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen, Tanggal 13 Desember 2022 dengan Nomor : 422/Pid.Sus/2022/PN.Kpn.
3. **Membebankan** biaya perkara dari tingkat pertama dan tingkat Banding kepada Negara.

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa dengan segala alasan dan argumentasinya selengkapya sebagai tercantum dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Desember 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 422/Pid.Sus/2022/PN Kpn tanggal 13 Desember 2022, Jaksa Penuntut Umum sependapat terdakwa I. Suliani dan Terdakwa II. Sanari tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara Bersama-sama Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum Menyewakan Tanah Yang Belum Berserifikat Padahal Diketahui Bahwa Orang lain Yang Mempunyai Hak Atas Tanah Itu";

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa I. Suliani dan Terdakwa II. Sanari di depan persidangan tingkat pertama dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan pasal 385 ayat (4) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dan hal ini perbuatan pidana para terdakwa juga dapat dibuktikan, sebagaimana Amar Putusan tersebut diatas. Sehubungan dengan hal tersebut maka apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah benar adanya ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberikan pertimbangan yang sempurna sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dengan didukung keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa unsur-unsur dalam dakwaan 385 ayat (4) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP semuanya telah terbukti secara sah menurut hukum ;
- Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para terdakwa/Penasehat Hukum para terdakwa untuk mengajukan Banding, menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum merupakan alasan untuk mengajukan Banding melainkan hanya untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya telah terbukti di depan persidangan yang pertimbangannya telah dijelaskan/diuraikan oleh Majelis Hakim dalam putusannya ;
- Bahwa oleh karena alasan Banding tidak beralasan atau tidak berdasarkan pada pasal 385 ayat (4) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP maka Pemohonan Banding terdakwa I. Suliani dan terdakwa II. Sanari haruslah ditolak.
- Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum, mohon kepada Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:
 1. Menolak Permohonan Banding terdakwa I. Suliani dan terdakwa II. Sanari

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I. Suliani dan terdakwa II. Sanari sebagaimana tersebut dalam Requisitoir yang telah kami ajukan pada hari SELASA tanggal 15 Nopember 2022 di tingkap pertama ;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dengan segala alasan dan argumentasinya selengkapny sebagai tercantum dalam Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 27 Desember 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 422/Pid.Sus/2022/PN Kpn tanggal 13 Desember 2022, dan telah memperhatikan pula Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 422/Pid.Sus/2022/PN Kpn tanggal 13 Desember 2022 yang menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, karena putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, tidak menjadikan syok terapy bagi Terdakwa Suliani Binti Samsuri dan terdakwa Sanari Bin Damat, perbuatan para Terdakwa sangat merugikan saksi Rostiin Als. Rustiin Binti Radi, para terdakwa tidak merasa bersalah walaupun telah digugut perdata dan dalam

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan PN, PT maupun MA para terdakwa kalah dan wajib mengembalikan obyek tanah kepada saksi Rostiin Als. Rustiin Binti Radi, perbuatan para Terdakwa telah berhasdil dibuktikan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pasal 385 ayat (4) KUHP Jo.Pasal 55 (1) ke 1 KUHP, dan dengan alasan-alasan itu memohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, demikian pula dalam Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 26 Desember 2022 atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan alasan-alasan yang diajukan oleh para Terdakwa untuk mengajukan banding bukan merupakan alasan untuk mengajukan banding, melainkan hanya untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya yang telah terbukti didepan persidangan yang telah dijelaskan/diuraikan oleh Majelis Hakim Dalam putusannya, karenanya dalam Kontra Memori Bandingnya itu Penuntut Umum sama dengan tuntutan dalam Memori Bandingnya, memohon Agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, menolak Permohonan banding Terdakwa I Suliani dan Terdakwa II Sanari dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Suliani dan Terdakwa II Sanari sebagaimana tersebut dalam Requisitor yang telah diajukan pada hari selasa tanggal 15 November 2022;

Menimbabang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada Pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 13 Desember 2022 Nomor 422/Pid.sus/2022/PN Kpn, putusan tersebut salah dan keliru karena seharusnya Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging), selain itu tujuan dan maksud Para Terdakwa melakukan penyewaan tanah tersebut adalah untuk membayar hutang atas biaya

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan Almarhum Pak Sai semasa hidupnya di saat sakit yang menjadi tanggungan para Terdakwa, sehingga tidak ada niatan dari Para Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri apalagi menguntungkan orang lain dalam menyewakan tanah tersebut, akan tetapi mengakui memang benar tanah tersebut belum bersertifikat, namun masih berbentuk Letter C 1264, Persil No. 51, Klas dII, dengan luas tanah kurang lebih 6.250 M2 a.n Rusti'in. Bahwa persoalannya adalah setengah dari luasan tanah yang telah disewakan oleh Para Terdakwa kepada saksi Ngadiono. Menurut Penasihat Hukum Terdakwa Letter C atau petok D desa, hanyalah merupakan tanda wajib pajak dalam arti, *Ini tidak berarti bahwa orang yang membayar pajak itu adalah orang yang mempunyai hak milik atas tanah yang pajak tanahnya ia bayar itu.*, jika dasar laporan pidana ini karena saksi beranggapan tanah tersebut adalah miliknya dengan mendasarkan pada bukti letter C Nomor : 1264, Persil No. 51, Klas dII dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menurut Penasihat Hukum Terdakwa hal tersebut adalah tidak berdasarkan hukum dan sesat, apalagi di dalam Putusan Perdata No. 76/Pdt.G/2019/PN.Kpn tanggal 09 Oktober 2019 sebagaimana bukti P-1 berupa foto copy Petok D No. 1264 a.n. Rustiin, persil 51, luas 6.250 M2, hanyalah berupa foto copian tanpa bisa dihadirkan aslinya di dalam persidangan, oleh karenanya bukti tersebut telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim, dilain pihak Majelis Hakim Judex Factie sama sekali tidak pernah melihat dan mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Para Terdakwa dan hanya mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, padahal perkara ini diperiksa juga mendasarkan adanya hasil keputusan Perdata yang menjadi acuan Jaksa Penuntut Umum menaikkan perkara pidana ini, Sehingga sangat terlihat dengan jelas sekali, ini lah bentuk adanya ketidakadilan dari Majelis Hakim Judex Factie di dalam mempertimbangkan hukumnya atas keadaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan hanya mempertimbangkan yang menguntungkan bagi diri

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pelapor Rostiin saja tanpa mempertimbangkan pledoi dan bukti yang telah diajukan oleh Para Terdakwa atau Pembanding, dengan demikian adalah sah dan dapat dibenarkan tindakan pembanding dalam melakukan perbuatan sewa menyewa tersebut karena dengan adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan serta berdasarkan bukti yang sah dan jika hal ini tetap dipersoalkan maka seharusnya hal tersebut masih dalam domain hukum perdata. Bahwa Terdakwa harus mendapatkan penghukuman pidana yang mana unsurnya adalah penderitaan adalah sah-sah saja karena sebagai bagian dari sanksi, tetapi pengenaan penderitaan harus layak bagi manusia dan bersifat manusiawi serta sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Sehingga kami berpendapat apa yang telah diterima oleh Terdakwa saat ini kami nilai masih sangat berat sekali dan belum mencerminkan keadilan bagi diri Terdakwa. karena menurut kami hukuman ini sangatlah tinggi, dan mengetuk hati Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan dengan seksama dan sesuai dengan keyakinan dan hati Nurani, dengan Menerima Permohonan Banding Pembanding atau Terdakwa untuk seluruhnya, Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, Tanggal 13 Desember 2022 dengan Nomor : 422/Pid.Sus/2022/PN.Kpn, Membebaskan biaya perkara dari tingkat pertama dan tingkat Banding kepada Negara. Demikian pula dalam Kontra Memori Banding nya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan terhadap 5 (lima) alasan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, yaitu bahwa putusan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, putusan tidak menjadikan syok therapy bagi para Terdakwa, perbuatan para Terdakwa merugikan saksi Rostii, para Terdakwa telah menikmati hasilnya Terdakwa Sanari merasa tidak bersalah, walaupundalam putusan tersebut PN, PT maupun MA yang dalam putusan para Terdakwa kalah dan wajib mengembalikan obyek tanah kepada saksi Rostiin. Alasan atau dalil yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diatas telah sangat tidak konsisten dan sangat bertentangan dengan alasan pada

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra bandingny dimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka alasan atau dalil Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak masuk akal dan terlalu mendramatisir serta ini bukan syarat dalam pengajuan banding, dan Para Terbanding tetap pada dalil dan keberatan sebagaimana yang telah dituangkan di dalam memori Banding tertanggal 22 Desember 2022 dan menjadi satu kesatuan di dalam kontra banding ini, dan memohon menolak permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya, Menolak Memori Banding Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya, Menerima Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum untuk seluruhnya, Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen, Tanggal 13 Desember 2022 dalam perkara No: 422/Pid.Sus/2022/PN.Kpn. dan Membebankan biaya perkara dari tingkat pertama dan tingkat Banding kepada Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum kecuali dalil yang mendukung putusan pengadilan tingkat pertama, demikian juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa, karena dalam menjatuhkan putusan ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, karena berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 22 Mei 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jl. Supiturang Dusun Kraguman Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang, Terdakwa I bersama-

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Terdakwa II telah menyewakan tanah yang terletak di Dusun Keragaman Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang kepada saksi Ngadiono;

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II sebagai suami isteri telah menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, yaitu berupa lahan tanah seluas kurang lebih 3.000 (tiga ribu) M2 kepada saksi Ngadiono, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa;
- Bahwa tanah tersebut disewakan selama 8 (delapan) tahun dengan uang sewa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan setelah tanah disewa oleh saksi Ngadiono, selanjutnya lahan dikerjakan oleh saksi Ngadiono;
- Bahwa adapun awal kejadiannya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II datang ke rumah saksi Ngadiono dengan maksud menyewakan lahan yang beralamat di Jl. Supiturang Dusun Kraguman Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang seluas 3.000 m2, dan saat itu Terdakwa II menawarkan uang sewa sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk 8 (delapan) tahun, dan ditawarkan oleh saksi Ngadiono dengan harga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun ditolak oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dan selanjutnya disepakati uang sewa tanah tersebut sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saat itu saksi Ngadiono meminta ada Surat Perjanjian sewa yang diketahui oleh Desa selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II diminta kembali datang 3 (tiga) hari berikutnya;
- Bahwa setelah 3 hari, atas permintaan saksi Ngadiono tersebut Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II datang ke Kantor Desa untuk menemui saksi Budi Santoso selaku Kepala Desa, dan setelah bertemu Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan kalau lahan di Dusun Kraguman Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang seluas

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000 m2 akan disewakan kepada saksi Ngadiono dan minta Surat Perjanjian Sewa yang diketahui oleh Desa;

- Bahwa sebelum surat Perjanjian Sewa siap, dan saksi Budi Santoso menandatangani Surat Perjanjian Sewa tersebut, Ia sempat menanyakan bagaimana dengan saksi Rostiin Als. Rustiin Binti Radi, dan Terdakwa II menjawab sudah beres karena lahan tersebut sudah dijual kepada P. Sa'i, jadi lahan tersebut bukan milik saksi Rostiin lagi tapi milik P. Sa'i, karena itu saksi Budi Santoso selaku Kepala Desa Tegalweru menandatangani Surat Perjanjian Sewa tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) hari berikutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II datang kembali ke rumah saksi Ngadiono dengan membawa Surat Perjanjian Sewa yang sudah bermeterai dan ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan diketahui Kepala Desa, namun untuk saksi Tamuji selaku Kasun Kraguman belum tanda tangan;
- Bahwa setelah saksi Ngadiono tanda tangan pada Surat Perjanjian Sewa diatas materai tersebut, selanjutnya saksi Ngadiono menyerahkan uang sewa atas lahan tersebut sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan untuk kekurangannya meminta Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil keesokan harinya;
- Bahwa dalam surat Perjanjian Sewa tersebut sudah ada tanda tangan lengkap, dan setelah saksi Ngadiono menerima Surat Perjanjian Sewa selanjutnya menyerahkan sisa uang sewa kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan demikian total nilai uang sewa atas tanah tersebut seluruhnya berjumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa setelah lahan bermasalah dan saksi Ngadiono bermaksud untuk meminta kembali uang sewa dan mengembalikan lahan, namun

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mau mengembalikan uang sewa saksi Ngadiono;

- Bahwa saksi Ngadiono telah mengembalikan lahan tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan saksi Ngadiono sudah tidak mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II yang pertama kali memiliki ide untuk menyewakan lahan tersebut dan saat itu Terdakwa I menyetujui, hingga selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama menyewakan lahan tersebut kepada saksi Ngadiono;
- Bahwa sebelumnya saksi Rostiin Als. Rustiin Binti Radi telah melakukan gugatan perdata terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, sebagai Tergugat dan atas gugatan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II kalah, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 398 K/Pdt/2021 tanggal 24 Maret 2021 dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II wajib menyerahkan lahan tersebut kepada saksi Rostiin Als. Rustiin Binti Radi, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mau menyerahkan lahan seluas 3.000 m² yang terletak di Jl. Supiturang Dusun Kraguman Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang;
- Bahwa awalnya tanah tersebut saksi Rostiin Als. Rustiin Binti Radi gadai kepada Pak Sai dengan nominal Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kemudian seiring berjalannya waktu tanah tersebut ditebus kembali oleh saksi Rostiin Als. Rustiin Binti Radi, namun hanya kembali kepada saksi separuhnya sekitar 3.000an M² dan peristiwa tersebut disaksikan saksi Sueb;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi Rostiin Als. Rustiin Binti Radi mengembalikan uang gadai kepada ibu Sariah dan kebetulan saksi Rostiin Als Rustiin Binti Radi sendiri yang menyerahkan uang tersebut kepada Ibu Sariah;

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pengembalian tanah tersebut Pak Sueb yang menjadi saksi dan saksi Rostiin Als. Rustiin Binti Radi mempunyai bukti surat pengembalian uang tersebut secara tertulis dan di cap jempol oleh ibu Sariaah;
- Bahwa tanah tersebut pernah di gugat oleh saksi Rostiin Als. Rustiin Binti Radi dan putusanya sampai pada tingkat kasasi dan saksi Rostiin sebagai dan dinyatakan sebagai pemilik tanah tersebut;
- Bahwa Pak Sa'i meninggal dunia sebelum Bu Sariah yaitu Tahun 2016, dan Pak Sa'i dan Bu Sariah adalah suami istri dan tidak memiliki anak;
- Bahwa atas putusan Mahkamah Agung Nomor : 398 K/Pdt/2021 tanggal 24 Maret 2021 dalam putusan tersebut menyatakan bahwa saksi Ngadiono selaku tergugat IV, wajib menyerahkan lahan tersebut kepada saksi Rostiin Als. Rustiin Binti Radi, dan saksi Ngadiono siap melaksanakan putusan tersebut ngadiono;
- Bahwa saksi Wijati dan saksi Tamuji tahu tentang Surat Pernyataan dari Sdri. Sariah tertanggal 28 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa Srdi. Sariah mengembalikan tanah tersebut kepada saksi Rostiin Als. Rustiin Binti Radi;
- Bahwa berdasarkan SPPT lahan tersebut atas nama Terdakwa I, namun sesuai Buku Letter C Desa lahan tersebut adalah atas nama saksi Rostiin Als. Rustiin Binti Radi, sedangkan berdasarkan buku letter C Desa Tegalweru Tahun 1990, Buku Huruf C No. 1264 atas lahan seluas 6.250 M2 jenis tanah yasan persil No. 51 Kelas D.II terletak di Jl. Supit Urang Dusun Kraguman Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang sudah atas nama Rustiin yang berasal dari Buku letter C No. 670 atas nama P. Saini Radi;

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Sa'i meninggal dunia sebelum Bu Sariah yaitu Tahun 2016, dan Pak Sa'i dan Bu Sariah adalah suami istri dan tidak memiliki anak
 - Bahwa sampai saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan belum dikembalikan kepada saksi Rostiin Als. Rustiin Binti Radi;
 - Bahwa 1 (satu) lembar kutipan letter C dari buku Huruf C No. 1264 persil 51 Kelas D.II luas seluruhnya 6.250 M2 atas nama Rustiin yang ditandatangani Kepala Desa Tegalweru tanggal 30 Desember 2021;
 - Bahwa benar bukti surat :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Sewa Lahan dari SULIANI kepada NGADIONO tanggal 22 Mei 2017;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan pengembalian lahan dari Sariah kepada Rostiin;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 398 K/Pdt/2021 tanggal 24 Maret 2021;
 - Fotocopy Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN.Kpn tanggal 09 Oktober 2019;
 - Fotocopy kwitansi tertanggal 27 April 1997;
 - Fotocopy kwitansi Nomor 2 tertanggal 29 April 1997;
 - Fotocopy kwitansi tertanggal 13 Agustus 1997;
 - Fotocopy Surat Pernyataan Pengembalian Sewa Lahan tertanggal 01 Juli 2022;
 - Fotocopy foto penandatanganan pengembalian sewa lahan pada tanggal 01 Juli 2022;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, ternyata terbukti bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 22 Mei 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jl.

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supiturang Dusun Kraguman Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang, Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II telah menyewakan tanah seluas kurang lebih 3.000 (tiga ribu) M2 yang terletak di Dusun Keragaman Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang kepada saksi Ngadiono dengan harga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 8 tahun, perjanjian tersebut dituangkan dalam surat perjanjian sewa tanah yang ditandatangani para pihak dan diketahui Kepada Desa dan Ngadiono telah menyerahkan uang sewa tersebut kepada para Terdakswa I, II, padahal tanah yang disewakan para Terdakwa kepada Ngadiono bukan milik para Terdakwa, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 398 K/Pdt/2021 tanggal 24 Maret 2021 dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II wajib menyerahkan lahan tersebut kepada saksi Rostiin Als. Rustiin Binti Radi, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mau menyerahkan lahan seluas 3.000 m2 yang terletak di Jl. Supiturang Dusun Kraguman Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang, sedangkan tanah tersebut terbukti belum bersertifikat, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tersebut telah memenuhi unsur – unsur pasal yang didawakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Jaksa Peuntut Umum melanggar pasal 385 ayat (4) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selain itu dalam menjatuhkan hukuman, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangan baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, sehingga putusannya itu telah tepat dan benar menurut hukum, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah cukup adil, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa putusan Majelis Hakim tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan tidak menjadi syok terapy bagi para Terdakwa, sebagaimana didalilkan dalam

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori Banding Jaksa Penuntut Umum, sedangkan perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Rostiin Als Rustiin Binti Radi telah dan para Terdakwa telah menikmati hasilnya hal itu telah dijadikan pertimbangan yang memberatkan hukuman, sehingga alasan-alasan Memori Jaksa Penuntut Umum dapat ditolak dan dikesampingkan, oleh karena itu permohonan Jaksa Penuntut Umum baik dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Bandingnya yang memohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 dapat ditolak dan dikesampingkan, demikian pula dengan alasan-alasan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dilepaskan dari segala Tuntutan hukum harus ditolak dan dikesampingkan karena perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan memenuhi unsur-unsur pasal 385 ayat (4) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke KUHP, dan karenanya tidak dapat dikatakan putusan tersebut keliru dan bertentangan dengan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHP, karenanya baik Memori Banding maupun Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan segala alasan dan argumentasinya dapat ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setidaknya-tidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya fakta fakta hukum baru dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum maupun Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa yang dapat menunjukkan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dan karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan memori banding dari Jaksa

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan dan atau memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama dan mengikuti tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimohonkan dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Bandinya itu, maupun tuntutan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dimohonkan dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dalam putusannya menyatakan bahwa "Terdakwa I Suliani Binti Samsuri dan Terdakwa II Sanari Bin Damat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" secara bersama-sama Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum Menyewakan Tanah Yang Belum Bersertifikat padahal diketahui Bahwa Orang Lain Yang mempunyai Hak Tas Tanah itu", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 385 ayat (4) KUHP Jo.Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, demikian pula terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa I, II, sehingga karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara terdakwa tersebut, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut hal itu, diambil alih dan dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Banding;

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu alasan lain dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, demikian pula dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangan baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, atau setidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dan karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 13 Desember 2022 Nomor 422/Pid.Sus/2022/PN Kpn atas nama Terdakwa I Suliani Binti Samsuri dan Sanari Bin Damat yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 385 Ayat (4) KUHP Jo.Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa/Para Terdakwa I,II, tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kapanthen tanggal 13 Desember 2022 Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Kpn atas nama Terdakwa I Suliani Binti Samsuri dan Terdakwa II Sanari Bin Damat yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa I,II, dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2022, oleh: **Herman Heller Hutapea S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Retno Pudynintyas S.H.**, dan **Heru Mulyono Ilwan S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, serta **Mumun Mulyana,SH.M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Retno Pudyaningtyas S.H.

Herman Heller Hutapea,S.H.,

ttd

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Mulyono Ilwan, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mumun Mulyana, S.H. M.Hum.

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)